



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amirullah Muhammad als. Candu
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /27 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 018 RW 006, Kelurahan Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2019 ;

Terdakwa Amirullah Muhammad als. Candu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRULLAH MUHAMMAD Als. CANDU bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMIRULLAH MUHAMMAD Als. CANDU berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa AMIRULLAH MUHAMMAD Als. CANDU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan serta tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan dengan alasan mempunyai tanggungan berupa Ibu yang sudah tua dan 5 (lima) orang saudara yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMIRULLAH MUHAMMAD Als. CANDU pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Raya RT 001 RW 002, Kel. Fatu Feto, Kec. Alak, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GREGORIUS NONIS, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa yang dibonceng oleh saudara Mulyadi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion datang kearah saksi korban setelah itu terdakwa turun dan mencabut pisau menggunakan tangan kanan mengarah kearah tubuh saksi korban tepatnya di bagian dada saksi korban, lalu saksi korban menangkis menggunakan kedua tangan dan karena takut ditikam lagi oleh terdakwa saksi korban lari menyelamatkan diri namun terdakwa lari mengejar saksi korban sehingga saksi korban melompat ke sebuah kandang bebek dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg



mengakibatkan saksi korban terjatuh, lalu pada saat terdakwa hendak menikam saksi korban kemudian saksi korban menendang dada terdakwa dan terdakwa jatuh, kemudian saksi korban kembali berlari sampai datang beberapa orang yang menahan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban GREGORIUS NONIS, mengalami luka, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: B/347/X/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 31 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADIL HARA AKAL, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit.
- b. Luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran delapan centimeter kali dua centimeter.
- c. Luka lecet pada jari telunjuk tangan sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian dalam dan luka lecet pada jari telunjuk tangan sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban GREGORIUS NONIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 wita bertempat dipinggir jalan Raya RT.001 RW.002 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak Kota Kupang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban biasa dipanggil Candu/Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fixon dengan dibonceng oleh Mulyadi lalu turun dan mencabut pisau menggunakan tangan kanan mengarahkan ke tubuh Saksi Korban

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg



selanjutnya Saksi Korban sempat menangkis menggunakan kedua tangan Saksi Korban dan karena takut ditikam lagi oleh Terdakwa maka Saksi Korban lari menyelamatkan diri namun pelaku tetap mengejar sehingga Saksi Korban lompat ke sebuah kandang bebek mengakibat Saksi Korban jatuh dan saat Terdakwa hendak menikam Saksi Korban maka Saksi Korban menendang dada Terdakwa lalu Terdakwa jatuh maka Saksi Korban lari lagi sampai datang beberapa orang menahan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penikaman dari arah depan Saksi Korban;
- Bahwa ciri-ciri pisau yang digunakan Terdakwa adalah sebilah pisau berujung tajam seperti pisau dapur bergagang karet warna merah dan isi pisau berwarna silver mengkilat dipegangnya dengan menggunakan tangan dengan panjang sekitar 25 cm;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi Korban dan Terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 wita bertempat di jalan Raya RT.001 RW.002 Kelurahan Fatu Feto Kecamatan Alak Kota Kupang, yang mana saat itu kami sedang duduk di dalam tenda acara pernikahan di rumah milik bapa Usman Pelang karena waktunya sudah pagi untuk membongkar tenda maka kami masih duduk-duduk bercerita sambil menunggu perintah bongkar tenda, dan saat itu juga situasi Terdakwa sudah dalam keadaan mengkonsumsi alkohol jenis moke bersama dengan Mulyadi, Cikal serta beberapa pemuda lainnya, kemudian kami dihidangkan kue dan teh dan Saksi Korban menawarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak dengan cara memukul piring yang berisikan kue sehingga Saksi Korban mengatakan "*kaka jangan begitu beta kasi baik-baik*" namun Terdakwa menolak dan memukul dada Saksi Korban sebanyak satu kali dan Saksi Korban pun membalas memukul dada Terdakwa lalu Saksi Korban dikeroyok oleh Terdakwa, Cikal dan seorang yang Saksi Korban tidak tahu namanya dan kejadian tersebut sudah selesai dan bubar lalu beberapa menit datang Terdakwa dibonceng Mulyadi dan ketika itu Saksi Korban dalam keadaan berdiri di pinggir jalan Raya depan rumah milik Om Erick lalu terjadilah penikaman;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihatnya yaitu saudara Wandy dan Aziz dan situasinya sudah terang;
- Bahwa Saksi Korban merasa kecewa dengan kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengalami luka robek dan lecet yang mengeluarkan darah pada bagian jari telunjuk kanan dan lengan tangan kiri bagian dalam;
 - Bahwa Saksi Korban masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi FRIDOLIN ARIYANTI LAKE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 wita bertempat dipinggir jalan Raya RT.001 RW.002 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak Kota Kupang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Gregorius Nonis,;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Gregorius Nonis, sebagai ponakan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fixon dengan dibonceng oleh Mulyadi lalu turun dan mencabut pisau dari sarungnya yang berada di pinggang sebelah kanan dan Terdakwa lari menuju ke arah korban lalu Saksi teriak "Geri lari" namun saat itu Terdakwa mengayunkan pisaunya menggunakan tangan kanan mengarahkan ke tubuh korban selanjutnya korban sempat menangkis menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Korban lari dan dikejar Terdakwa sehingga saat Saksi Korban lompat sebuah kandang bebek mengakibat Saksi Korban jatuh dan saat Terdakwa hendak menikam korban datang warga memegang dan menarik Terdakwa ke tempat acara pernikahan dan setengah jam kemudian datang petugas polisi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penikaman dari arah depan korban;
 - Bahwa ciri-ciri pisau yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebilah pisau berujung tajam seperti pisau dapur bergagang karetwarna merah dan isi pisau berwarna silver mengkilat dipegangnya dengan menggunakan tangan dengan panjang sekitar 25 cm;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat itu posisi korban dan Terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan;
 - Bahwa korban mengalami luka robek dan lecet yang mengeluarkan darah pada bagian jari telunjuk kanan dan lengantangan kiri bagian dalam;
 - Bahwa korban masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi SERLIN PULLA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 WITA bertempat di pinggir jalan Raya RT.001 RW.002 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Gregorius Nonis;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban Gregorius Nonis karena satu lingkungan tempat tinggal;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada korban adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fixon dengan dibonceng oleh Mulyadi lalu turun dan mencabut pisau dari sarungnya yang berada dipinggang sebelah kanan dan Terdakwa lari menuju ke arah korban lalu Saksi mendengar teriakan dari Saksi Fridolin Areyanti Lake "Geri lari" namun saat itu Terdakwa mengayunkan pisaunya menggunakan tangan kanan mengarahkan ke tubuh korban selanjutnya korban sempat menangkis menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Korban lari dan dikejar Terdakwa sehingga saat Saksi Korban lompat ke sebuah kandang bebek mengakibat Saksi Korban jatuh dan saat Terdakwa hendak menikam korban datang warga memegang dan menarik Terdakwa ke tempat acara pernikahan dan setengah jam kemudian datang petugas polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penikaman dari arah depan korban;
- Bahwa ciri-ciri pisau yang digunakan adalah sebilah pisau berujung tajam seperti pisau dapur bergagang karetwarna merah dan isi pisau berwarna silver mengkilat dipegangnya dengan menggunakan tangan dengan panjang sekitar 25 cm;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan pisaunya kearah dada korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu posisi korban dan Terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa korban mengalami luka robek dan lecet yang mengeluarkan darah pada bagian jari telunjuk kanan dan lengan tangan kiri bagian dalam;
- Bahwa korban masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 wita bertempat dipinggir jalan Raya RT.001 RW.002 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak Kota Kupang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman dengan cara mengayunkan sebilah pisau yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah paha korban tetapi saat itu korban sempat menepisnya
- Bahwa ciri-ciri pisau dengan panjang bilah sekitar kurang lebih 15 cm bermata satu memiliki satu sisi tajam saja, bergagang kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kain berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman dalam keadaan mabuk;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penikaman tersebut karena pada waktu itu korban terlebih dahulu menendang Terdakwa di arah dada sehingga Terdakwa yang saat itu sedang duduk di kursi terjatuh ke tanah sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengambil pisau yang biasa Terdakwa simpan di jok motor Terdakwa yang saat itu diparkir sekitar 15 meter dari tempat kejadian dan langsung kembali serta melakukan penikaman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan korban;
- Bahwa korban mengalami luka robek dan lecet yang mengeluarkan darah pada bagian jari telunjuk kanan dan lengan tangan kiri bagian dalam;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: B/347/X/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Adil Hara Akal selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran delapan centimeter kali dua centimeter dan luka lecet pada jari telunjuk tangan sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mulanya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 wita bertempat di jalan Raya RT.001 RW.002 Kelurahan Fatu Feto Kecamatan Alak Kota Kupang, yang mana saat itu Saksi Korban GREGORIUS NONIS sedang duduk di dalam tenda acara pernikahan di rumah milik bapa Usman Pelang karena waktunya sudah pagi untuk membongkar tenda maka Saksi Korban GREGORIUS NONIS dan pemuda lainnya masih duduk-duduk bercerita sambil menunggu perintah bongkar tenda, dan saat itu juga situasi Terdakwa sudah dalam keadaan mengkonsumsi alkohol jenis moke bersama dengan Mulyadi, Cikal serta beberapa pemuda lainnya, kemudian Saksi GREGORIUS NONIS

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihidangkan kue dan teh dan Saksi Korban GREGORIUS NONIS menawarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak dengan menjatuhkan piring yang berisikan kue sehingga antara Saksi Korban GREGORIUS NONIS dan Terdakwa terjadi perselisihan namun kejadian tersebut sudah selesai dan dibubarkan;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Terdakwa yang dibonceng oleh Mulyadi dengan menggunakan motor Yamaha Fixon lalu turun dan mencabut pisau dari sarungnya yang berada dipinggang sebelah kanan dan Terdakwa lari menuju ke arah Saksi Korban GREGORIUS NONIS lalu Saksi SERLIN PULLA mendengar teriakan dari Saksi FRIDOLIN AREYANTI LAKE "Geri lar!" namun saat itu Terdakwa mengayunkan pisaunya menggunakan tangan kanan mengarahkan ke tubuh Saksi Korban GREGORIUS NONIS;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban GREGORIUS NONIS sempat menangkis menggunakan kedua tangannya dan karena takut ditikam lagi oleh Terdakwa maka Saksi Korban GREGORIUS NONIS lari menyelamatkan diri namun Terdakwa tetap mengejar sehingga Saksi Korban GREGORIS NONIS lompat ke sebuah kandang bebek yang mengakibat Saksi Korban GREGORIUS NONIS jatuh dan saat Terdakwa hendak menikam Saksi Korban GREGORIUS NONIS maka Saksi Korban GREGORIUS NONIS menendang dada Terdakwa lalu Terdakwa jatuh dan Saksi Korban GREGORIUS NONIS lari lagi sampai datang beberapa orang menahan Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa melakukan penikaman dari arah depan Saksi Korban GREGORIUS NONIS;
- Bahwa benar ciri-ciri pisau yang digunakan Terdakwa adalah sebilah pisau berujung tajam seperti pisau dapur bergagang karet warna merah dan isi pisau berwarna silver mengkilat dipegangnya dengan menggunakan tangan dengan panjang sekitar 25 cm;
- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah dada Saksi Korban GREGORIUS NONIS sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pada saat itu posisi Saksi Korban GREGORIUS NONIS dan Terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa benar Saksi Korban GREGORIUS NONIS mengalami luka robek dan lecet yang mengeluarkan darah pada bagian jari telunjuk kanan dan lengan tangan kiri bagian dalam;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/347/X/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Adil Hara Akal selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg



kesimpulan ditemukan luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran delapan centimeter kali dua centimeter dan luka lecet pada jari telunjuk tangan sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa benar Saksi Korban GREGORIUS NONIS masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang yaitu Terdakwa AMIRULLAH MUHAMMAD Als. CANDU yang didakwa melakukan tindak pidana, dimana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu AMIRULLAH MUHAMMAD Als. CANDU dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan penganiayaan" tidak dijelaskan secara detail dalam ketentuan namun menurut Yurisprudensi sebagaimana terdapat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: "*yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain*";

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg



Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan dapat diartikan sebagai sikap batin seseorang yang menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Korban GREGORIUS NONIS, Saksi FRIDOLIN AREYANTI LAKE dan Saksi SERLIN PULLA sebagaimana bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa maka kejadian bermula saat Terdakwa yang dibonceng oleh Mulyadi dengan menggunakan motor Yamaha Fixon lalu turun dan mencabut pisau yang berada dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa lari menuju ke arah Saksi Korban GREGORIUS NONIS lalu Saksi SERLIN PULLA mendengar teriakan dari Saksi FRIDOLIN AREYANTI LAKE "Geri lari" namun saat itu Terdakwa mengayunkan pisaunya menggunakan tangan kanan mengarahkan ke tubuh Saksi Korban GREGORIUS NONIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban GREGORIUS NONIS sempat menangkis menggunakan kedua tangannya dan karena takut ditikam lagi oleh Terdakwa maka Saksi Korban GREGORIUS NONIS lari menyelamatkan diri namun Terdakwa tetap mengejar sehingga Saksi Korban GREGORIS NONIS lompat ke sebuah kandang bebek yang mengakibatkan Saksi Korban GREGORIUS NONIS jatuh;

Menimbang, bahwa Saksi Korban GREGORIUS NONIS akibat dari penyerangan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Korban GREGORIUS NONIS mengalami luka robek dan lecet yang mengeluarkan darah pada bagian jari telunjuk kanan dan lengan tangan kiri bagian dalam dan setelah dilakukan visum berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/347/X/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Adil Hara Akal selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil kesimpulan ditemukan luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran delapan centimeter kali dua centimeter dan luka lecet pada jari telunjuk sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, artinya tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya, yakni berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh orang lain telah terjadi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah mengakibatkan rasa sakit dan luka yang sedemikian rupa terhadap Saksi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban GREGORIUS NONIS;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukan merupakan pembalasan dendam melainkan pembinaan dan dalam rangka memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRULLAH MUHAMMAD Als. CANDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Nuril Huda, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Y. Teddy Windiarsono. S.H., M.Hum., Prasetio Utomo. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Domince Aplonia Doko. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Noviantje Sina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Y. Teddy Windiarsono. S.H., M.Hum.

Prasetio Utomo. S.H.

Hakim Ketua,

Nuril Huda, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Domince Aplonia Doko. S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)